



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 08 /RSUD/III/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIV
DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2018**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kabupaten Pesisir Selatan di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Paianan, harus di dukung dengan lancarnya seluruh kegiatan pelayanan, di antaranya peningkatan pelayanan HIV di RSUD Dr Muhammad Zein Paianan.
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, dipandang perlu membentuk TIM HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2018
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang-undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan sumatera tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jjs undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643)
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400)
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 124 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no 4844)

5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik Indonesian Nomor 5072);
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang peralihan bentuk perusahaan umum (Perum) husada bakti menjadi perusahaan perseroan (persero) (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 16)
9. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun tentang tenaga kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3637)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit
14. Peraturan Menteri kesehatan nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota;
15. Peraturan Menteri kesehatan nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten pesisir selatan
17. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati pesisir selatan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk TIM HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2018 dengan nama-nama dan susunan keanggotaan TIM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim HIV sebagaimana dimaksud pada DIKTUM mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- 1. Pelindung**
Tugas Dari Pelindung adalah:
 - a. Membentuk Tim HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
 - b. Menerbitkan surat-surat keputusan/penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota tim, dan
 - c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan HIV agar dapat Berjalan secara berkesinambungan.
 - 2. Penanggung jawab**
Tugas Dari Penanggung jawab adalah:
 - a. Memfasilitasi ketua dalam penyelenggaraan pelayanan HIV.
 - b. Mengkomunikasikan Kebutuhan dana pelaksanaan pelayanan HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ke pusat, Provinsi dan Kabupaten(Bupati)
 - c. Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelayanan HIV
 - d. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
 - e. Menjaga Kerahasiaan
 - 3. Ketua Tim HIV**
Tugas dari ketua Tim HIV adalah:
 - a. Bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan dan formulir isian yang digunakan.
 - b. Bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan Tim HIV secara rutin;
 - c. Mengkomunikasikan temuan hasil pertemuan Tim HIV kepada Penanggung jawab;
 - d. Memantau kegiatan Tim HIV;
 - e. Bersama dengan Penanggung jawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakan rekomendasi yang dihasilkan; dan
 - f. Menjaga kerahasiaan
 - 4. Sekretariat Tim HIV**
Tugas Sekretariat Tim HIV adalah:
 - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan pertemuan Tim HIV;
 - b. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar temuan yang dikirimkan unit-unit terkait di Rumah sakit;
 - c. Mempersiapkan data untuk pertemuan Tim HIV;
 - d. Memfasilitasi pertemuan Tim HIV;

- e. Menjadi notulis dalam pertemuan Tim HIV; dan
- f. Menjaga kerahasiaan

5. Tim Konselor

Tugas Tim Konselor adalah:

- a. Melakukan konseling kasus
- b. Merumuskan rekomendasi; dan
- c. Mengembangkan Pedoman untuk Pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila mungkin) serta menjaga kerahasiaan.

6. Tim Pelapor

Tugas Tim Pelapor adalah:

- a. Melakukan pelaporan terhadap kasus yang terjadi;

7. Tim Care and Support Therapi

Tugas Tim CST adalah:

- a. Melakukan program pengobatan

8. Tim Farmasi

Tugas Tim Farmasi adalah:


- a. Melakukan Penyediaan obat-obatan

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada RBA BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun anggaran 2018

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan Di : PAINAN

Pada Tanggal : 25 Maret 2018



NIP. 19690709 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/ 08 / RSUD/I/2018

TANGGAL : 25 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HIV RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2018


| No | Nama | Jabatan/Instansi | Kedudukan dalam Tim |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Dr.H.Sutarman,MM | Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Pelindung |
| Manajemen Tim HIV | | | |
| 2 | Dr.Reyantis Capanay | Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Penanggung jawab |
| 3 | Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep | Kepala Seksi RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Ketua |
| 4 | Meilia Eka Syofiani,Amd.Keb | Staf Seksi Pelayanan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Sekretaris I |
| 5 | Ns.Dilla Mahaflezia,S.Kep | Perawat VIP RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Sekretaris II |
| Tim Konselor | | | |
| 6 | Dr.Fanny | Dokter Umum Ruang Penyakit Dalam RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Konselor |
| 7 | Dr.Dona Hamrita | Dokter Umum Ruang Penyakit Dalam RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Konselor |
| Tim Pelapor | | | |
| 8 | Yulfetni | Kepala Ruang UTD RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Pelapor |
| 9 | Ahmad,A.Md Kep | Perawat Kamar Operasi RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Pelapor |
| 10 | Arianty,SKM | Perawat Instalasi rawat Jalan RSUD Dr.Muhammad Zein | Pelapor |

| | | | |
|----|--|--|----------|
| 11 | Epit Marlini,AM.AK | Staf Laboratorium RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Pelapor |
| | Tim Care and Support Therapy(CST) | | |
| 12 | Dr. Ardian,Sp.PD | Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Medis |
| 13 | Dr. Arkademi, Sp.PD | Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Medis |
| | Tim Farmasi | | |
| 14 | Oktania Nofety,S.Farm,AP | Staf Farmasi RSUD Dr.Muhammad Zein Painan | Apoteker |

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR



Dr.H.Sutarman,MM

Pembina

NIP.19690709 200112 1 001